



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 29 April 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 25 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Tiket Konser Coldplay Secara Online

Saskia Andhryani Hasibuan¹, Faisal²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: saskiahasibuan2@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: faisal@umsu.ac.id

Corresponding Author: saskiahasibuan2@gmail.com

Abstract: *In this modern era, the interest of Indonesian society, especially the younger generation, in music concerts is increasing. Many consumers prefer to purchase tickets online due to its convenience, but frequent concert ticket cancellations leave them disappointed and at a loss. The normative research method is used to analyze the relevant laws, with Article 1320 of the Indonesian Civil Code serving as a guide for online buying and selling agreements. Breach of contract often occurs in online concert ticket sales, leading to legal consequences under Article 1243 of the Indonesian Civil Code. Buyers have the right to demand contract fulfillment and compensation for losses due to the seller's negligence.*

Keyword: *Ticket Concert, Legal Consequences, Civil Code (KUH Perdata)*

Abstrak: Di era modern ini, minat masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, terhadap konser musik semakin meningkat. Banyak konsumen lebih suka membeli tiket secara daring karena praktis, tetapi pembatalan tiket konser yang sering terjadi membuat mereka kecewa dan merugikan. Metode penelitian normatif digunakan untuk meneliti hukum terkait, dengan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai pedoman dalam transaksi jual beli online. Wanprestasi sering terjadi dalam penjualan tiket konser daring, yang mengakibatkan konsekuensi hukum sesuai Pasal 1243 KUHPerdata. Pembeli berhak menuntut pelaksanaan perjanjian dan kompensasi atas kerugian akibat ketidakprofesionalan penjual.

Kata Kunci: Tiket konser, Akibat Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

PENDAHULUAN

Banyak dari kita terlibat dalam membuat kesepakatan dengan pihak lain, seperti dalam proyek konser musik. Dalam proses ini, ada persyaratan yang harus dipenuhi agar kesepakatan tersebut sah. Persyaratan kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Persyaratan sah kesepakatan melibatkan persetujuan kedua belah pihak, kemampuan hukum, objek kesepakatan, dan alasan yang sah. (Yaqin, 2019)

Jika syarat sah kesepakatan tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan tidak sah secara hukum. Kesepakatan dalam perjanjian mengikat pihak yang terlibat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Namun, terkadang pelaksanaan perjanjian tidak berjalan lancar, mengakibatkan wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, baik karena kurangnya niat baik atau melanggar isi perjanjian. Bentuk wanprestasi antara lain tidak memenuhi kesepakatan, keterlambatan dalam pelaksanaan, pelanggaran isi perjanjian, atau melanggar ketentuan yang ada. (Yetno, 2022)

Perkembangan zaman modern yang pesat telah membuat konser musik semakin diminati oleh masyarakat, khususnya generasi muda di Indonesia. Konser tersebut menjadi daya tarik bagi promotor yang bersaing untuk menghadirkan artis dari dalam dan luar negeri. Tingginya permintaan tiket konser menyebabkan harga tiket semakin meningkat. Fenomena ini mengakibatkan transaksi jual-beli antara penggemar dan promotor. Selain transaksi offline, transaksi online juga semakin populer. Sistem online memfasilitasi promosi, pemesanan, dan pembayaran melalui media sosial, menghemat waktu dan biaya.

Banyak pembeli memilih transaksi online karena lebih praktis, bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun selama tersedia koneksi internet. Kemajuan teknologi memudahkan akses ke berbagai hal, termasuk menonton konser musik secara daring tanpa harus hadir langsung di lokasi konser. (Triantika et al., 2020)

Menurut hukum barat, transaksi jual-beli terjadi ketika kedua belah pihak menyetujui harga dan barang yang akan diperdagangkan. Pembatalan pembelian tiket konser seringkali menimbulkan kekecewaan bagi penggemar karena kurangnya kejelasan dari promotor terkait proses pengembalian uang. Sebagai contoh, konser "Coldplay Music of The Spheres World Tour" mengalami situasi serupa. Terkadang, perjanjian antara pihak-pihak tidak berjalan sesuai harapan, di mana pembeli tidak mendapatkan barang sesuai yang diharapkan. Dalam penelitian ini, promotor konser Coldplay tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati.

Berdasarkan informasi tersebut, apakah promotor konser Coldplay telah melakukan pelanggaran kontrak dan apa akibat hukumnya terkait pembatalan penjualan tiket konser musik tersebut. Itu menjadi motivasi untuk meneliti topik ini dengan judul. "**Akibat Hukum Wanprestasi Pada jual beli tiket Konser Coldplay secara online**".

METODE

Dalam kajian ini, pendekatan penelitian yang dipilih adalah metode penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian hukum positif atau hukum doktrinal. Penelitian ini mengeksplorasi hukum yang ada dalam bentuk tertulis atau tradisi masyarakat, dengan mayoritas data yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik normatif yang berfokus pada aspek hukum tertulis atau norma sosial, dengan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data utama.

Menurut pandangan beberapa pakar hukum Indonesia seperti Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, dan Bambang Sugono, terjadi perbedaan dalam mengklasifikasikan penelitian hukum normatif. Beberapa ahli berpendapat bahwa kajian inventarisasi hukum positif seharusnya tidak dikategorikan sebagai bagian dari penelitian hukum normatif karena hanya berfokus pada pengumpulan materi hukum tanpa memenuhi standar penelitian yang ilmiah. Tujuan penulis adalah untuk mengeksplorasi perspektif hukum normatif dari berbagai studi guna mengatasi permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum normatif. (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk perjanjian jual beli tiket konser coldplay secara online

Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan bahwa jual beli adalah kesepakatan di mana salah satu pihak berkomitmen untuk menyediakan barang atau jasa, sementara pihak lain berjanji untuk membayar harga yang telah ditetapkan."

Subekti menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli, salah satu pihak berjanji untuk mentransfer kepemilikan barang atau jasa, sementara pihak lainnya wajib membayar harga yang telah disepakati. Pada pandangan Abdulkadir Muhammad, jual beli dapat didefinisikan sebagai perjanjian di mana penjual mengalihkan hak milik barang kepada pembeli dengan imbalan uang yang disebut harga. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, jual beli melibatkan pihak penjual dan pembeli. Hukum perlindungan konsumen mengatur aspek subjek jual beli tanpa memberikan rincian tentang prosesnya. (Trisnamurti et al., 2023)

Menurut definisi-definisi yang telah disebutkan, jual beli merupakan sebuah kesepakatan di mana setiap pihak bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Sesuai Pasal 1473 KUHPerdara, penjual memiliki kewajiban untuk menyampaikan komitmen mereka secara transparan, sementara Pasal 1513 KUHPerdara mengatur tanggung jawab pembeli untuk membayar harga sesuai kesepakatan. Penting bagi penjual dan pembeli untuk memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam perjanjian jual beli. (Dwi Aryanti Ramadhani, 2020)

Dalam konteks pembelian tiket konser Coldplay, transaksi dilakukan melalui Instagram sebagai platform online yang populer. Pembelian tiket melibatkan pengisian data melalui google form dan pembayaran menggunakan e-money seperti Dana dan ShopeePay. Konser dilaksanakan online selama 2-3 jam di tempat yang telah ditentukan. Dalam era digital ini, transaksi jual beli secara online semakin umum terjadi. Situs dan aplikasi transaksi online semakin banyak dikembangkan seiring dengan popularitas jual beli online. Perjanjian jual beli online tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Selain barang, jasa juga banyak ditawarkan melalui platform online, disebut transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur mengenai definisi transaksi elektronik dan mengatur kontrak online dalam perjanjian elektronik. Kesepakatan elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan, subjek hukum yang kompeten, serta objek yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan etika.

Berdasarkan Pasal 38 UU ITE, seseorang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan terhadap penyelenggara sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian. Gugatan perdata terkait transaksi jual beli online dapat diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU ITE. Penyelesaian perselisihan dalam transaksi elektronik juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif. (Qiram, 2021)

Bentuk wanprestasi dalam jual beli tiket konser coldplay secara online

Perjanjian mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dan membuatnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, seperti penjual dan pembeli, saling terikat oleh isi kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian merupakan kesepakatan di mana pihak-pihak menjanjikan untuk melaksanakan hal yang telah disepakati sebelumnya, menciptakan kewajiban di antara mereka. (Langi, 2020)

Perkembangan teknologi telah berdampak pada perkembangan perjanjian, termasuk pertumbuhan perjanjian jual beli online. Ketentuan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai informasi yang terkandung dalam perjanjian online:

1. Transaksi elektronik bisa diselenggarakan baik secara terbuka maupun tertutup.

2. Para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik wajib bertindak dengan niat yang baik ketika berkomunikasi dan berbagi informasi elektronik atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.
3. Pelaksanaan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan ayat (1) diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Pelaku usaha sering menggunakan perjanjian online melalui e-commerce untuk mempermudah transaksi elektronik. Namun, tantangan utama dalam sistem ini adalah kurangnya tatap muka langsung, yang dapat memunculkan wanprestasi meskipun sudah ada kesepakatan awal. Dalam setiap perjanjian, risiko pelanggaran kewajiban atau hak bisa terjadi, yang dapat merugikan salah satu pihak. (Iskandar, 2019)

Pelanggaran tersebut dikenal sebagai Wanprestasi. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang tanggung jawab untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat ketidakpenuhan suatu perjanjian, walaupun debitur dianggap lalai.

Terdapat beragam pandangan dari pakar hukum mengenai bentuk-bentuk wanprestasi, yang meliputi prestasi yang dilakukan dengan kurang baik, keterlambatan dalam pemenuhan prestasi, tidak memenuhi prestasi sama sekali, tidak sesuai dengan perjanjian, dan pelanggaran terhadap kesepakatan yang ditujukan. ” (Islmadina et al., 2019)

Salah satu bentuk wanprestasi bisa terjadi karena dua alasan yang berbeda :

- 1 Overmacht / force majeure (keadaan memaksa)

Keadaan memaksa ini adalah peristiwa tak terduga yang terjadi, menyebabkan salah satu pihak atau lebih tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

- 2 Kelalaian pihak (baik sengaja maupun lalai)

Ketika terjadi kesengajaan atau kelalaian, konsekuensinya akan berbeda. Jika disengaja, pihak yang melanggar akan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dan membayar denda yang lebih besar.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, wanprestasi yang terkait dengan artikel ini adalah ketika pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali atau tidak melakukan tindakan sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Akibat Hukum wanprestasi dalam jual beli tiket konser coldplay secara online

Praktik perjanjian jual beli barang sangat umum dilakukan dalam kegiatan ekonomi saat ini untuk memenuhi kebutuhan dan meraih keuntungan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat variasi dalam pemenuhan perjanjian tersebut, dari yang dilakukan dengan baik hingga ketidakbertanggungjawaban pihak-pihak dengan berbagai motif dan alasan yang menyebabkan perjanjian tidak dipenuhi. (S et al., 2024)

Setiap kesepakatan, baik unilateral maupun bilateral, menimbulkan kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak yang terlibat. Dalam transaksi jual beli, pembeli harus membayar harga dan berhak atas barang, sementara penjual harus menyerahkan barang dan berhak atas pembayaran. Hal ini mencerminkan saling ketergantungan dalam perjanjian, di mana kewajiban satu pihak menjadi hak pihak lainnya, dan sebaliknya. Dalam hukum perdata, jika ada kelalaian dalam memenuhi kewajiban, terdapat ketentuan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga." (Fawzi & Putrawan, 2020)

Dalam sebuah perjanjian, ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, itu disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi bisa terjadi jika pihak yang harus memenuhi kewajiban tidak melakukannya, alpa, lalai, ingkar janji, atau melanggar perjanjian. Pihak yang dirugikan oleh wanprestasi berhak untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita. Pasal 1246 KUHPerdata menjelaskan bahwa tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang berutang umumnya mencakup kerugian yang terjadi dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dengan mempertimbangkan pengecualian dan perubahan yang disebutkan." (Dsalimunthe, 2021)

Konsekuensi hukum dari wanprestasi meliputi kompensasi kerugian, pembatalan kesepakatan, peralihan risiko, dan biaya peradilan. Terdapat empat dampak hukum yang timbul karena wanprestasi, yaitu kewajiban untuk mengganti kerugian, pembatalan perjanjian, transfer risiko, dan biaya persidangan:

- 1 Meminta penyelesaian perjanjian, walaupun penyelesaian tersebut sudah melewati batas waktu yang ditentukan.
- 2 Meminta kompensasi atas kerugian yang diderita karena pelaksanaan perjanjian tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.
- 3 Menginginkan pelaksanaan perjanjian dan meminta penggantian kerugian akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian.

Ketika ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, hal ini memberikan pihak lain hak untuk mengajukan kepada pengadilan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Jika pihak yang seharusnya membayar ganti rugi tidak melaksanakan kewajibannya, pihak yang dirugikan bisa mendapatkan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh. (Ridwansyah, 2021)

Dampak wanprestasi membuat salah satu pihak, seperti penonton konser, menanggung kerugian. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat muncul karena wanprestasi dalam perjanjian atau Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi terjadi ketika komitmen dalam perjanjian tidak dipenuhi, sehingga pihak yang wanprestasi bertanggung jawab atas kerugian pihak lain. Ganti rugi yang timbul dari wanprestasi meliputi pengembalian biaya seperti pengembalian biaya tiket oleh panitia penyelenggara. Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga dapat diterapkan dalam kasus jual beli tiket konser melalui platform transaksi elektronik. UU ITE juga relevan dalam hal transaksi elektronik, dengan Pasal 17 hingga Pasal 22 yang mengatur kewajiban para pihak untuk beritikad baik selama transaksi." (Nandita & Sarjana, 2023)

Pasal 18 ayat (1) UU ITE dan Pasal 46 ayat (1) PP 71/2019 menyatakan bahwa kesepakatan kontrak elektronik mengikat bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c UU ITE disebutkan bahwa agen elektronik bertanggung jawab secara penuh atas segala konsekuensi hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Oleh karena itu, penjual tiket menanggung tanggung jawab sepenuhnya terhadap pembelian tiket melalui platform Instagram. (Purnamasari et al., 2023)

KESIMPULAN

1. Menurut Pasal 1473 KUHPerdata, kejelasan kewajiban penjual dalam perjanjian jual beli tiket konser sangatlah penting. Semua pernyataan yang tidak jelas harus diartikan demi kebaikan pembeli."
2. Penjual wajib menyampaikan barang dan/atau jasa yang telah dijual sesuai dengan kesepakatan. Wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, contohnya penonton konser. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat terjadi karena wanprestasi atau perbuatan yang melanggar hukum. Tanggung jawab dapat diminta jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.
3. Ada empat konsekuensi dari wanprestasi dalam hukum, yaitu meminta pelaksanaan perjanjian, meminta penggantian kerugian, menuntut pelaksanaan perjanjian serta ganti rugi, dan memiliki hak untuk meminta pembatalan perjanjian dengan ganti rugi jika terdapat kelalaian dalam kewajiban timbal balik.

REFERENSI

Dsalimunthe, D. (2021). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Al-Maqasid*, 3, 16.

- Dwi Aryanti Ramadhani. (2020). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Bina Widya*, 23(3), 135–140.
- Fawzi, M. R. A., & Putrawan, S. (2020). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 625.
- Iskandar, H. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik. *Jurnal Justiciabelen*, 1(2), 233. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.830>
- Islmadina, A., Rahmah, C. L. N., & Alam, A. R. N. (2019). Tinjauan Hukum terhadap Pembatalan Perjanjian secara Sepihak dalam Transaksi Pembelian Tiket Elektronik (E-ticket) atas Indikasi Kecurangan melalui Platform Tiket.com Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia. *Padjadjaran Law Research*, 10(2), 38–55.
- Langi, M. (2020). Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. *Lex Privatum*, 4(3), 99–106. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11573/11170>
- Nandita, N. K. R. D., & Sarjana, I. M. (2023). Perlindungan Konsumen Akibat Pembatalan Tiket Konser Sepihak Oleh Pihak Promotor. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No(8), 2370–2380.
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., P. . (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Purnamasari, H., Imaniyati, N. S., & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum bagi Pembeli Tiket dalam Konser Musik KV Fest yang Diselenggarakan oleh Promotor Festival Kultvizion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4938>
- Qiram, S. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi. *Jurnal Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 4(1), 61–72.
- Ridwansyah, F. (2021). *Wanprestasi Dalam Sistem Jual Beli Online Menurut Uu No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. 19.
- S, P. P. E., Mandiana, S., & Achmad, A. S. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Konser Musik Serasa Nada di Yogyakarta yang Dibatalkan Sepihak*. 6(3), 7859–7877.
- Triantika, N. A., Marwenny, E., & Hasbi, M. (2020). Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menuur Pasal 1320 Kuhperdata. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(2), 119–131. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.488>
- Trisnamurti, D. A. N., Budiarta, I. N. P., & ... (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemegang Membership atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser. *Jurnal Preferensi* ..., 4(2), 153–158. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/7143%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/7143/4545>
- Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(6), 10. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3169%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3169>
- Yetno, A. (2022). Penyelesaian Kasus Hukum Pada Perdagangan Elektronik Atau E-Commerce Bagi Konsumen Di Era Digital Di Indonesia. *Satya Dharma Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 168. [https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma](https://www.ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/912%0Ahttps://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma)